



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu diatur Pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2022 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020 tentang Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
3. Wakil . . .

3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. penggunaan; dan
- c. pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan dalam APBD dengan kode rekening sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Anggaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (3) Pelaksanaan penganggaran Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB IV . . .

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 4

- (1) Besaran Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah sebesar 60% (enam puluh persen) sedangkan untuk Wakil Bupati sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, maka tidak diberikan Biaya Penunjang Operasional.
- (3) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan sementara dan/atau tetap, Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Daerah, maka diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Dalam hal Kepala Daerah diberhentikan sementara dan/atau tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Daerah, maka diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 60% (enam puluh persen).
- (5) Dalam hal Kepala Daerah diberhentikan sementara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada Wakil Kepala Daerah, Pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen).
- (6) Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berakhir masa jabatannya atau diberhentikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen).

Pasal 5

Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagai berikut:

- a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Negara Lain, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya, Pemerintah Desa, Masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan, musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga masyarakat Ogan Komering Ulu di dalam negeri maupun di luar negeri;

c. biaya . . .

- c. biaya pengamanan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat, guna menciptakan kondusifitas wilayah;
- d. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada kelompok masyarakat inovatif yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menggunakan mekanisme Melalui Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU).
- (2) Mekanisme Pembayaran UP/GU dari Bendahara Pengeluaran ditransfer ke rekening giro Bendahara Pengeluaran Pembantu Biaya Penunjang operasional KDH/WKDH.
- (3) Bendahara pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mentransfer Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH ke Rekening petugas pengelola yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan penatausahaan pertanggungjawaban penggunaan Biaya Penunjang operasional KDH/WKDH.
- (5) Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, penggunaan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dilakukan rekapitulasi penggunaannya setiap bulan disertai dengan bukti pendukung lainnya, dituangkan dalam daftar Rincian Pengeluaran yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (6) Sisa Penggunaan biaya Penunjang Operasional bulan berjalan dapat dimanfaatkan pada bulan berikutnya dalam satu tahun anggaran.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 13 Maret 2023

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 13 Maret 2023

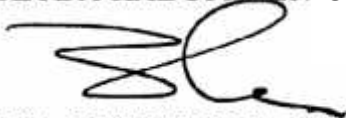
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

DHARMAWAN IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



EKA MEIRWANZA, SH.MM
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197705012009031002